

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang utama dan memiliki peranan penting dalam pembangunan negara, karena itu pajak merupakan suatu kontribusi wajib pajak kepada negara yang pemungutnya dapat dipaksakan. Hal ini dikarenakan pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Pajak bertujuan untuk menyetarakan perekonomian yang diterima oleh negara dan juga harus meningkat.

Permasalahan tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi permasalahan yang terus menerus terjadi dalam bidang perpajakan. Di Indonesia tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sangat ironis jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan usaha di Indonesia. Pertumbuhan jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun peningkatan jumlah UMKM tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran para pemilik UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Menurut Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan, Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan.

Pada tahun 2019, Sri Mulyani selaku menteri keuangan menerbitkan peraturan dalam PMK-210 terkait tata cara dan prosedur perpajakan yang berfungsi untuk memberikan kemudahan administrasi dan mendorong kepatuhan perpajakan para pelaku UMKM, ada peraturan yang harus dipenuhi karena sudah menjadi kewajiban, antara lain Wajib Pajak memberitahukan Nomor Pokok Wajib Pajak kepada penyedia platform marketplace, jika belum memiliki NPWP bisa mendaftar segera untuk mendapatkan NPWP atau memberitahukan NIK pada penyedia platform marketplace, melaksanakan kewajiban pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan sebelumnya seperti pajak final yang menggunakan tarif 0,5% dari omzet. Dalam hal ini omzet tidak melebihi Rp. 4,8 miliar dalam setahun, dan dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak jika peredaran brutonya melebihi Rp. 4,8 miliar dalam setahun.

Salah satu fenomena tentang omzet pajak yaitu seperti salah satu seorang Wajib Pajak (WP) mengalami kerugian usaha dan membuat pendapatannya menurun itu sangat berpengaruh pada pendapatan pajak dan bisa membuat seorang wajib pajak mengabaikan pentingnya pajak omzet itu penting karna bersifat vital di bisnis karena terkait langsung dengan pendapatan bersih. Untuk itu, anda wajib untuk mengetahui bagaimana cara meningkatkan penjualan demi omzet yang lebih besar. Tujuannya, agar anda bisa meningkatkan potensi profit yang lebih besar.

Teknologi informasi perpajakan yang dibuat oleh DJP digunakan oleh wajib pajak untuk mempermudah dalam transaksi pajak. DJP berharap dengan

adanya kemudahan yang diberikan oleh DJP, maka tingkat kepatuhan pajak wajib pajak akan semakin meningkat. Peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat meningkatkan penerimaan negara.

Saat ini beberapa fenomena UMKM sedang dalam tren yang positif dengan jumlah yang terus bertambah setiap tahunnya khususnya di kota makassar. Pelaku UMKM di sulawesi selatan terus bertambah sejak pandemi 2019 khususnya di kota makassar. Dan ini merupakan salah satu sektor penggerak perekonomian di kota makassar memiliki potensi perekonomian yang besar dan sangat berpeluang untuk dikembangkan. Ketentuan pengenaan PPh final 0,5% ini diatur dalam peraturan pemerintah (PP) 55/2022 sebagai perubahan dari PP 23/2018 bagi wajib pajak orang pribadi UMKM yang sudah memanfaatkan skema PPj final UMKM sejak 2018, masih punya kesempatan untuk menggunakan skema hingga 2024.

Tabel 1. Jumlah Wajib Pajak kota makassar

Tahun	Jumlah Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PP 23
2019	60.332
2020	49.379
2021	43.785
2022	39.037
2023	30.254

Sumber Data : KPP Pratama Makassar Utara

Melihat fenomena yang terjadi, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor - faktor apa saja yang dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM yang perlu dilakukan. Pemahaman wajib dimiliki oleh seorang

wajib pajak. Jika wajib pajak memiliki Pemahaman yang baik terkait peraturan pajak UMKM maka akan memudahkan proses dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Jika pemahaman wajib pajak tinggi maka kepatuhan wajib pajak meningkat, Sebaliknya jika pemahaman wajib pajak rendah maka kepatuhan wajib pajak akan menurun.

Tarif pajak adalah suatu dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab para wajib pajak. Tarif pajak dapat berupa persentase yang ditentukan oleh pemerintah. Ada beberapa tarif pajak yang dikenal dan diterapkan dan setiap jenis pajak memiliki nilai tarif pajak yang berbeda yaitu: tarif proporsional, tarif regresif, tarif progresif, tarif degresif. Menurut penelitian yang telah dilakukan Damai Yanti Natalia.S (2021) tarif pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun terdapat perbedaan penelitian yang dilakukan Atik Sulistyio Ningsih (2019) tarif pajak bertentangan dengan kewajiban pajak pelaku UMKM.

Menurut penelitian yang dilakukan Rachmat Andhika & Rio Johan Putra (2019) terkait pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM berpengaruh positif dan signifikan karena hal ini sesuai dengan sistem perpajakan di Indonesia yang menganut *self assesment system* yang menuntut wajib pajak untuk memiliki pemahaman terkait peraturan perpajakan.

Sanksi perpajakan adalah tindakan hukum yang bersifat memaksa untuk menaati ketentuan undang-undang yang berlaku. Sanksi perpajakan dibuat bertujuan supaya wajib pajak takut untuk melakukan tindakan melanggar undang-undang perpajakan. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan UU

tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan masyarakat masih banyak yang “meloloskan diri” dari kewajiban untuk membayar pajak dan juga melakukan tindakan melawan pajak (Farid Syahril, 2005). Penelitian yang dilakukan Wujarso Riyanto (2022) sanksi perpajakan berpengaruh kepatuhan wajib pajak pelaku usaha UMKM di Jakarta secara signifikan. Namun terdapat perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Linda Sofiana (2021) sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena keberadaan sanksi perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah tidak memberikan efek secara langsung dan tidak memberikan efek jera kepada para pelanggar aturan pajak.

Berdasarkan latar belakang di atas Peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut terhadap masalah tersebut. Karena adanya beberapa perbedaan hasil penelitian yang dilakukan pada beberapa variabel penelitian sebelumnya. Hal ini yang menjadi latar belakang peneliti memilih judul **“Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi pada UMKM di Kota Makassar)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Makassar?
2. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib

pajak UMKM di kota makassar ?

3. Apakah sanksi wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota makassar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota makassar.
2. Untuk mengetahui lebih luas pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota makassar.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota makassar.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian antara lain dapat memberikan masukan bagi beberapa pihak seperti sebagai berikut :

1. Bagi pengguna UMKM

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pelaku bisnis yang menggunakan aplikasi bisnis berbasis internet sebagai tarif pajak dan pemahaman mengenai peraturan pajak UMKM yang sudah diberlakukan saat ini. Sehingga nantinya menjadi wajib pajak yang taat dan patuh akan penerapan pajak, serta dapat membantu negara dalam menyeimbangkan perekonomian.

2. Bagi peneliti

Manfaat bagi peneliti nantinya sebagai sarana untuk menambah dan

mengembangkan wawasan ilmu pemahaman khususnya dalam bidang perpajakan dan diharapkan memperoleh pemahaman yang luas guna menerapkan teori yang didapat dengan praktek yang sebenarnya.

3. Bagi penelitian selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimenjadi sumber referensi yang digunakan untuk penelitian selanjutnya dan merumuskan masalah baru.